

Optimalisasi Hak Ekonomi Nanas Tangkit Baru Jambi Sebagai Produk

Indikasi Geografis

Emi Nickyta Sidabutar

eminickyta@gmail.com

Dwi Suryahartati

dwisuryahartati@unja.ac.id

Firya Oktaviarni

firyaoktaviarni@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Geographical indication is part of the Intellectual Property regulated in the Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographic Indications, Tangkit pineapple is a typical Pineapples Village of New Tangit district of Muaro Jambi which must be protected in order to obtain legal protection of Geographic Indication. The aim of this research is to identify and analyze the economic benefits for communal communities that are integrated into the MPIG Nanas New Infection Group. To identify the role of the government in optimizing the utilization of Geographical Indications for the new Infection Society. The basic problems in this research are: 1) How the economic benefit for the communal community that is integrated in the new infection MPIG Group is formed. 2) How the government's role in optimising the use of geographical indications for new infected communities. This research uses empirical methods of jurisprudence with data collection techniques using observations, interviews and documentation. The conclusion of the results of the discussion in the research showed that: 1) The form of economic benefits made by the people of the village of Tangkit New to increase the revenue of the region is to manage UMKM or home industry by processing pineapple fruit into various kinds of processed products. 2) The role of the Muaro Jambi Government in optimizing the use of Geographical Indications is to provide support in the provision of guidance and training as well as facility assistance.

Keywords: *Economy Rights, Geographical Indication, Tangkit Pineapple*

Abstrak

Indikasi Geografis adalah bagian dari Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, nanas tangkit merupakan nanas khas Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi yang harus dilindungi agar mendapatkan Perlindungan hukum Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk manfaat ekonomi bagi masyarakat komunal yang tergabung dalam Kelompok MPIG Nanas Tangkit Baru 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat

Tangkit Baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk manfaat ekonomi bagi masyarakat komunal yang tergabung dalam Kelompok MPIG Nanas Tangkit Baru. 2) Bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat Tangkit Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bentuk manfaat ekonomi yang dilakukan masyarakat Desa Tangkit Baru untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu mengelola UMKM atau *home industry* dengan mengolah buah nanas menjadi berbagai macam produk olahan. 2) Peran Pemerintah Muaro Jambi dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis yaitu memberikan dukungan berupa pemberian bimbingan dan pelatihan serta bantuan fasilitas.

Kata Kunci: Hak Ekonomi, Indikasi Geografis, Nanas Tangkit

A. Pendahuluan

Konsep kekayaan atas karya intelektual meluas pada fungsi perekonomian yang dapat dinikmati seseorang dan timbul dari nilai ekonomi yang menyatu. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki daya tarik tertentu dan menggambarkan tipe produk yang menampilkan wilayah asal produk tersebut merupakan Indikasi Geografis.¹

Ketentuan tentang perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia mulanya ada pada Pasal 56 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya PP No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Hingga akhirnya IG diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan tersebut lebih rinci dan tegas lagi dibagi menjadi empat bab, yakni BAB VIII, BAB IX, BAB X, dan BAB XI dimulai Pasal 56-71 dan terdiri dari bagian-bagian sebagai subjudul peraturannya. Ketentuan baru tersebut dengan jelas memuat aturan terkait batas waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan serta pembinaan, dan setiap bagiannya berbeda-beda dengan aturan sebelumnya yang tidak memiliki bagian ketentuan ini.

Pengertian IG sebagaimana tertuang dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

¹Winda Risna Yessiningrum, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal IUS*, Volume 3 Nomor7, April 2015, hlm. 42-43, tersedia di: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallIUS/article/view/198> diakses pada 12 Mei 2023

Agar suatu produk berpotensi menjadi produk yang terindikasi secara geografis, produk tersebut harus memenuhi persyaratan obyektif maupun subyektif. Persyaratan obyektif menjadi patokan apakah suatu komoditi dianggap berhasil serta layak dijadikan produk IG. Persyaratan keberhasilan itu diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai yang tercantum dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Persyaratan ini meliputi sistem tata kelola yang kuat serta efektif, pemeliharaan kualitas dan konsistensi produk yang baik, dan pemasaran yang kuat, sehingga pemegang IG dapat terus memenuhi permintaan pasar dengan jumlah yang cukup secara berkelanjutan, dan keinginan penegakkan aturan hukum mengenai indikasi geografis.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang menjelaskan siapa saja yang bisa mengajukan permohonan perlindungan hukum atas suatu IG. Pihak yang bisa mengajukannya yaitu lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat dalam wilayah geografis tertentu yaitu mereka yang menjual hasil alam seperti produsen produk pertanian, kerajinan tangan dan produk industri, ataupun kelompok konsumen komoditi tertentu serta pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten/kota.²

Untuk memperoleh perlindungan tersebut wajib melakukan pendaftaran produk Indikasi Geografis. Pendaftaran diawali dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri. Pemohon berdasarkan undang-undang ini adalah lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mencari produk, pemerintah kota, provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, barang yang bisa diajukan permohonan meliputi SDA, hasil kerajinan tangan maupun hasil industri.

Mekanisme pendaftaran yaitu mengajukan berkas permohonan pendaftaran IG kepada DJKI yang kemudian akan memeriksa secara administratif maupun substansif. Pemeriksaan administratif dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Jika persyaratan terpenuhi, DJKI akan mengumumkan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran tersebut. Jika telah memenuhi persyaratan, DJKI akan menyerahkannya pada Tim Ahli Indikasi Geografis kemudian akan melaksanakan pemeriksaan substansif dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan sampai dengan dua tahun semenjak diterimanya permohonan pendaftaran. Kemudian, Tim Ahli IG tersebut akan memberikan usulan kepada

²Lily Karuna Dewi(dkk), "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.3, Tahun 2019, hlm. 7, tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47568>, diakses pada 18 Mei 2023.

DJKI untuk mendaftarkannya ke dalam Daftar Umum IG. Dengan demikian, dari usulan tersebut, DJKI dalam periode waktu selambat-lambatnya 30 hari akan mempublikasikan informasi mengenai Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu tiga bulan. Sesudah pengumumannya tersebut selesai, DJKI selanjutnya akan mempublikasikan Sertifikat Indikasi Geografis.

Batasan waktu perlindungan indikasi geografis tidaklah sama seperti HKI lainnya. Misalnya, suatu merek mempunyai masa perlindungan selama 10 tahun. Sementara itu, IG memberikan perlindungan hukum terhadap suatu produk sepanjang karakteristik dan mutunya tetap ada setelah didaftarkan. Hal inilah yang mendasari pemberian perlindungan hukum tersebut. Oleh sebab itu, IG akan mendapat perlindungan sepanjang reputasi, kualitas serta ciri yang mendasari pemberian perlindungan tersebut terhadap barang tetap terjaga. Melihat keadaan tersebut, perlindungan geografis di Indonesia merupakan suatu sistem konstitutif yang memerlukan ada syarat registrasi untuk mendapat perlindungan dari negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa IG tidak hanya dimiliki satu orang saja, tetapi secara bersamaan oleh masyarakat yang memproduksi produk IG tersebut.

Indikasi geografis pada hakikatnya adalah kekayaan intelektual yang bersifat komunal, artinya dimiliki secara bersamaan ataupun berkelompok. Suatu produk dengan indikasi geografis tidak bisa dimiliki oleh perseorangan sebab merupakan produk yang mendapat pengaruh dari faktor alam atau manusia serta bukan merupakan hasil penemuan investor, ciptaan manusia, atau ciptaan perseorangan. Lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat di wilayah geografis tertentu adalah perwakilan dari kepemilikan komunal yang merupakan ciri khas indikasi geografis.

Permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan barang dan/atau produk yang terdiri dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Organisasi seperti asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) termasuk di antara lembaga tersebut. MPIG adalah kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan indikasi geografis mulai dari penanaman hingga pemasaran dan distribusi. Oleh karena itu, dalam konteks melindungi indikasi geografis, keberadaan MPIG, terutama struktur kepengurusannya, sangat menentukan kinerjanya terutama ketika akan mendaftarkan

indikasi geografis.³

Untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu wilayah dengan produk yang terindikasi secara geografis, pemerintah harus dapat menyediakan fasilitas yang sesuai bagi kelompok masyarakat yang mengelola produk tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah maupun pusat harus terlibat dalam pengoperasian produk indikasi geografis. Mereka bertanggung jawab atas penganggaran, pengolahan, dan pengawasan. Pemerintah membantu penganggaran dengan menurunkan biaya produksi melalui tambahan modal, subsidi bahan pokok, dan bantuan lainnya. Mereka dapat berkontribusi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan atau membantu dengan menjamin produksi maksimal. Pemerintah bertanggung jawab untuk memantau penggunaan bantuan, fasilitas, dan hasil karena hasil menunjukkan seberapa baik kesejahteraan masyarakat lokal berdasarkan geografi.

Berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, menurut hasil riset CIFOR, nanas merupakan komoditas yang produktif, berdaya hasil tinggi, serta ramah gambut selain pinang, ikan, dan madu. Jenis bibit nanas banyak ditanam di lahan gambut di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara (Sarawak, Malaysia).⁴ Tanaman nanas (*ananas comosus*) merupakan tanaman buah semak yang dapat dimakan dan tumbuhan yang penting secara ekonomi yang berasal dari Amerika Selatan.

Nanas Tangkit merupakan salah satu komoditi yang berpotensi Indikasi Geografis yang berasal dari Provinsi Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat dua Kecamatan penghasil nanas di Kabupaten Muaro Jambi yakni Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Jambi Luar Kota. Namun Kecamatan Sungai Gelam yang memegang tampuk sebagai penghasil buah nanas terbesar dengan Desa Tangkit Baru sebagai satu-satunya desa penghasil buah nanas. Hal ini dikarenakan Desa Tangkit Baru ditetapkan sebagai desa sentra produksi nanas dan juga di desa tersebut telah dikembangkan menjadi desa agrowisata serta telah terdapat banyak industri pengolahan buah nanas di desa tersebut.

Tangkit Baru memiliki luas lahan yaitu 1.811,2 hektar, dimana lebih dari 985,25

³ Darwance (dkk), "Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang Di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis", *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 Juni 2022, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung tersedia di: <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/download/4682/pdf>, diakses pada 10 Januari 2024

⁴ Fahmuddin Agus. dan I. G. M. Subiksa. 2008. "*Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan*". Balai Penelitian Tanah Dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor. Indonesia. hal. 36.

hektar (55%) ditanami nanas. Penduduk daerah ini bergantung kepada perkebunan nanas yang menjadi daerah penghasil nanas dengan harga satuannya yaitu Rp2.000 - Rp6.000. Rata-rata produksinya mencapai 20.000 hingga 25.000 buah/hari atau berkisar 17,5 hingga 20 ton. Nanas Tangkit Baru mempunyai ciri khas yaitu cita rasa manis keasam-asaman, memiliki bentuk lonjong bersisik dan warna kuning bila matang. Tanaman ini dapat tumbuh sempurna di lahan gambut dangkal dengan ketinggian ± 20 mdpl dan pH <5. Sejak tahun 1970, tanaman ini sudah dikembangkan oleh masyarakat Desa Tangkit Baru di Kabupaten Muaro Jambi.

Perkebunan nanas ini awalnya didirikan oleh petani tradisional Sungai Terap yang membuka hutan kemudian membuatnya menjadi ladang dengan berpindah-pindah. Lalu, tahun 1941 hingga 1943, beberapa penduduknya, termasuk keluarga Penghulu Abu, Penghulu Hamid dan Sham Sudin bin H. Hasan membuka hutan kemudian menjadikannya ladang. Sehingga, mulai saat itu mereka tidaklah lagi berpindah, melainkan menetap di ladang tersebut, kini hutan itu dinamakan Tangkit.⁵ Sesudah pemberian kedaulatan pada tahun 1950, keluarga Gimin bermigrasi dari Pulau Jawa kemudian menetap di Desa Tangkit. Mereka bergabung dengan tiga anggota keluarga mereka sebelumnya untuk membangun perkebunan karet. Sekitar tahun 1953, penduduk Banjar bernama Haji Junet datang untuk membuka lahan di kampung baru. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. H.Saing dan Paimin kembali ke perkebunan setelah itu, tetapi mereka tidak berhasil. Pada tahun 1968, Sanusi Ja'far yaitu tokoh yang memulai mengolah kayu di Desa Tangkit dan membawa Syekh Muhammad ke Desa Tangkit Baru. Setelah lima hari melaksanakan penelitian, Syekh Muhammad menyetujui bahwa wilayah itu akan digunakan sebagai perkebunan. Oleh sebab itu, perkembangan perkebunan nanas di Desa Tangkit Baru adalah hasil dari upaya Syekh Muhammad dan rekannya. Mereka berhasil mengubah lahan itu sebagai perkebunan nanas yang kini dinamakan Tangkit Baru sebagaimana dengan kerangka pedoman bahwasannya lokasi operasi yaitu Desa Swasembada atau Swasembada Nanas.

Pada tahun 2000, berdasarkan SK Menteri Pertanian No.103/kpts/TP.2004/3/2000, nanas yang ditanam di Desa Tangkit Baru dijadikan sebagai produk unggulan Provinsi Jambi dengan nama "Nanas Varietas Tangkit" dan dimasukkan ke dalam kelompok Nanas Queen.⁶

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Dampak Pembangunan Ekonomi Pasar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jambi*, 1994, hal. 11.

⁶ Andi Junudu (dkk), "Literasi Informasi Petani Nanas dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi", *Nazharat*, UINSulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 26 Nomor 01, Tahun 2020, hlm. 175, tersedia di :

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Tangkit Baru melakukan pembentukan kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Tangkit Baru Jambi, yang dimana pengurusannya terbentuk mulai tahun 2021.

Upaya pendaftaran Nanas Tangkit sudah dilakukan sejak tanggal 15 November 2021 oleh MPIG Nanas Tangkit Baru Jambi. Permohonan ini telah diterima dan diumumkan di Berita Resmi Indikasi Geografis pada tanggal 12 Desember 2022 sampai 12 Februari 2023 dengan Nomor Permohonan E-IG.20.2021.000013 dan nama Merek yaitu Nanas Tangkit Baru Jambi. Oleh karena itu, dengan didaftarkannya Nanas Tangkit Baru sebagai komoditi yang terindikasi secara geografis, Kabupaten Muaro Jambi akan mempunyai reputasi yang baik sebagai daerah yang menghasilkan hasil pertanian Nanas Tangkit Baru dan memperoleh manfaat ekonomi yang berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat jika suatu saat timbul perselisihan ataupun permasalahan sehubungan dengan produk indikasi geografis.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat Komunal yang Tergabung dalam Kelompok MPIG Nanas Tangkit Baru

Pendaftaran Nanas Tangkit Baru sebagai produk Indikasi Geografis menggunakan nama Tangkit Baru sebagai bagian dari identitas yang seperti diketahui Tangkit Baru merupakan salah satu nama desa yang berada di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Nama Tangkit Baru tentunya dimiliki oleh masyarakat asli Tangkit Baru yang sudah puluhan tahun menetap di desa tersebut. Oleh karena itu, orang lain yang tidak berasal dari wilayah atau daerah yang memiliki suatu indikasi geografis dilarang memakai tanda yang sama pada produk yang dihasilkannya. Dengan terdaftarnya Nanas Tangkit Baru sebagai produk Indikasi Geografis, manfaat utama yang diperoleh adalah terjaminnya hak atas kepemilikan, subjek dan/atau tanda daerah asal produk Indikasi Geografis tersebut serta mendapatkan hak khusus salah satunya yakni hak ekonomi.

Salah satu aspek khusus dari kekayaan intelektual ialah hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan. Sistem indikasi geografis mencerminkan terjaminnya kualitas produk (Pasal 16 UU Merek dan Indikasi Geografis). Tidak hanya itu, indikasi geografis juga melindungi hukum terhadap seluruh produk serta metode pemasarannya dalam

perdagangan domestik dan internasional. Perlindungan tersebut mampu meningkatkan nilai produk yang terindikasi geografis dan meningkatkan kekuatan ekonomi di daerah.

Kabupaten Muaro Jambi selaku wilayah sentra utama nanas berupaya untuk menaikkan produksi serta nilai utama buah nanas supaya pendapatan suatu daerah meningkat secara khusus serta kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional akan meningkat secara umum. Menurut data dari Kantor Desa Tangkit Baru tahun 2021, luas panen di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam sekitar 995,25 ha dimanfaatkan untuk perkebunan nanas dengan jumlah produksi sebanyak 327.560 Kw. Kecamatan Sungai Gelam terdiri dari 15 desa, dan hanya satu desa yakni Desa Tangkit Baru yang mengusahakan nanas. Kebanyakan perkebunan nanas di daerah ini berupa lahan gambut dataran rendah dengan ketinggian 20 mdpl. Komoditas nanas menjadi pencaharian utama petani di Desa Tangkit Baru untuk meningkatkan perekonomian.

Upaya pendaftaran Nanas Tangkit sudah dilakukan sejak tanggal 15 November 2021 oleh MPIG Nanas Tangkit Baru Jambi. Permohonan ini telah diterima dan diumumkan di Berita Resmi Indikasi Geografis pada tanggal 12 Desember 2022 sampai 12 Februari 2023 dengan Nomor Permohonan E-IG.20.2021.000013 dan nama Merek yaitu Nanas Tangkit Baru Jambi.

“Kita punya klasifikasi tapi itu pun belum berjalan karena sertifikatnya masih belum kita terima sampai saat ini tapi sepertinya tidak akan lama lagi karena kita sudah ada pemeriksaan substansif, Tim Ahli IG juga sudah melakukan pemeriksaan dan sudah layak, juga kemarin saya dengar sudah 90% tahapannya dan sudah keluar, penerimaannya akan dilakukan di Jakarta. Hal ini sesuai dengan informasi yang saya terima dari Tim Ahli IG dari Jakarta hanya hal ini perlu waktu beberapa bulan. Saya sudah bersiap kapan waktunya. Untuk penerimaan sertifikat ini akan serempak dengan IG lain jadi bukan hanya kita saja, ada dari Jawa, Palembang dan lain-lain tapi untuk nanas satu-satunya dari Tangkit Baru yang akan keluar sertifikatnya.”⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, Desa Tangkit Baru telah melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dan Tim Ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan Pemeriksaan Substantif. Tim Ahli IG memiliki peran penting dalam menjaga integritas perlindungan IG untuk produk seperti Nanas Tangkit Baru. Dengan proses pemeriksaan substantif yang teliti, mereka memastikan bahwa produk tersebut

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Baso Intang, Ketua MPIG Nanas Tangkit Baru, tanggal 24 Oktober 2023

memenuhi persyaratan yang ketat untuk mendapatkan perlindungan IG. Hal ini mengartikan bahwa Nanas Tangkit Baru layak mendapatkan sertifikat IG yang pada gilirannya dapat mendukung pelestarian budaya, pembangunan ekonomi daerah, dan mempromosikan produk Indonesia yang unggul di Pasar global.

Dengan pendaftaran ini diharapkan dapat mengangkat nama Nanas Tangkit sebagai identitas Desa Tangkit Baru dan penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis Nanas Tangkit Baru nanti juga mampu menaikkan biaya penjualan produk tersebut sama seperti kayu manis dan kopi arabika di Kabupaten Kerinci, di mana melalui adanya sertifikat tersebut menyebabkan biaya lebih mengalami peningkatan 4-5 kali lipat. Masyarakat Desa Tangkit Baru biasanya menjual hasil panen mereka kepada para pemborong untuk dibawa ke Palembang dan Padang. Setumpuk nanas hasil panen petani memiliki nilai jual Rp100.000 -Rp300.000, bahkan dapat lebih mahal tergantung kepada banyaknya nanas dalam tumpukan tersebut dan harga saat ini di pasar. Target pasar nanas dari Desa Tangkit Baru ialah pelanggan akhir yang ada di berbagai pasar sekitaran kota Jambi, seperti Pasar Anso Duo, Pasar Talang Banjar, serta di sepanjang jalan Simpang Rimbo. Selain itu, dijual juga ke berbagai wilayah seperti Tebo, Bungo, Tungkal, Curup, Linggau, Padang, dan daerah luar kota, yaitu Jakarta dan Bandung. Beberapa juga dijual perbuah atau satuan yang dipajang di pondok-pondok nanas dengan harga Rp.5.000 - Rp.15.000.

Berkembangnya perkebunan nanas di Desa Tangkit Baru juga akan berpengaruh kepada pembangunan industri rumah tangga di daerah tersebut. UMKM adalah industri rumah tangga yang digunakan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Dari segi perkembangannya, kondisi itu tampak dari banyaknya industri rumah tangga yang ada daerah tersebut.

Tabel 1.1 Data Beberapa Home Industri Desa Tangkit Baru

No.	Nama/Merek Usaha	Bidang/Jenis Usaha	Alamat Usaha	Nama Pemilik
1.	CV. Tulimario	Home Industri Dodol Nanas	RT 03 Desa Tangkit Baru	H.Baso Intang, SE
2.	INSAWA	Home Industri (Selai Nanas Goreng, Rambutan Goreng, Kurma Goreng, Kue Kering	Jl. Syekh Muh. Said I RT. 04 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Nur Asia Jamil

3.	Jaya Indah	Home Industri (Selai Nanas Goreng, Rambutan dan Kue Kering)	Jl. Syekh Muh. Said RT. 04 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Siti Arifah
4.	Sinar Rembulan	Home Industri Nanas Goreng	Jl. Syekh Muh. Said II RT. 04 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Nuriha
5.	Usaha Maju	Home Industri Kerupuk Nanas	Jl. Syekh Muh. Said II RT. 04 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Andi Nurhafiah
6.	MAWASA	Olahan Buah Nanas	RT. 02 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Besse Rusmiati
7.	Karya Mandiri	Olahan Buah (Nanas Coklat)	Jl. Syekh Muh. Said I RT. 04 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Siti Naisyah
8.	Zajan	Olahan Buah Nanas	Jl. Syekh Muh. Said I RT. 02 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Andi Nurzaedah
9.	KUBE Buana	Mega Olahan Nanas	Jl. Syekh Muh. Said II RT. 04 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Hj. Siti Hajar
10.	KWT	Olahan Nanas	Jl. Syekh Muh. Said I RT. 02 Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	Andi Nurzaedah

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru

Tabel tersebut adalah beberapa UMKM yang berada di Desa Tangkit Baru. Dahulu ada kurang lebih sekitar 60, namun seiring berjalannya waktu UMKM di Desa Tangkit Baru menjadi kurang lebih sebanyak 20 yang saat ini sedang berjalan. Salah satu UMKM olahan Nanas yang berada di daerah ini ialah UMKM Tulimario yang dipimpin oleh

seorang Ketua MPIG yang bernama H.Baso Intang, SE yang juga dikenal sebagai pendiri UMKM tersebut. Beliau jugalah yang pertama kali mencetuskan gagasan penggunaan buah nanas sebagai bahan baku dalam memproduksi Dodol Nanas di Indonesia pada tahun 1991. Kemudian beliau di tahun 2013 menerima penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemilik usaha kecil yang sukses. Saat ini UMKM tersebut menjual berbagai olahan nanas seperti dodol, keripik, selai, wajik, kue nanas, dan sebagainya. Produk unggulan ini telah dipromosikan ke hampir semua supermarket yang ada di Jambi, contohnya seperti, Trona, Meranti, Jamtos, Fresco dan lain-lain.

Kehadiran UMKM atau *Home Industry* Nanas di Desa Tangkit Baru memberikan dampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini karena melalui UMKM tersebut dapat menunjang penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan berdampak kepada pendapatan masyarakat akan semakin meningkat.

Selain pembentukan UMKM, Desa Tangkit Baru juga melakukan pengembangan Agrowisata. Definisi agrowisata yaitu memadukan pariwisata dengan pertanian ataupun perkebunan untuk menciptakan destinasi yang menarik bagi masyarakat agar melakukan aktivitasnya di area perkebunan. Selain itu, didefinisikan juga sebagai alternatif baru guna menambah sumber pendapatan perekonomian petani serta memberikan perlindungan terhadap lahan geografis. Cara tersebut diharapkan mampu membuat petani sejahtera dan menarik minat masyarakat perkotaan agar belajar mengenai pertanian maupun perkebunan. Destinasi wisata berbasisi budidaya nanas memiliki luas kisaran 200 ha.

Sejak kunjungan Menteri Pertanian RI yakni H.Syahrul Yasin Limpo diawal November 2021, Desa Tangkit Baru banyak dikunjungi oleh warga sekitar atau bahkan dari luar Provinsi Jambi. Dengah demikian, terjadinya peningkatan jumlah pengunjung yang datang terkhusus yang datang diakhir pekan. Berdasarkan data yang didapatkan, rata-rata total pengunjung per minggunya kisaran 1.000 orang yang datang dari beragam daerah seperti masyarakat setempat, masyarakat luar daerah, pelajar, instansi pemerintah maupun swasta, dan komunikasi lainnya.

“Pendapatan dari agrowisata, jadi pengelolanya adalah Pokdarwis. Pokdarwis memberikan aturan dan persentase dengan fasilitas yang ada diberikan kepada masyarakat. Seperti jalan yang diprakarsai oleh Pokdarwis untuk supaya ada jalan, sehingga penjualan nanas maupun olahan-olahan nanas dapat terorganisir dengan

baik. Artinya petani disitu tinggal menikmati penjualannya, jual nanas segar, jual produk turunan.”⁸

Kehadiran agrowisata nanas di Desa Tangkit Baru tersebut membuat pemangku daerah serta masyarakat sekitar secara perlahan tapi pasti mulai merasakan pengaruh positif mengenai percepatan hilirisasi nanas. Petani buah segar maupun pelaku UMKM merasakan langsung peningkatan pendapatan dan peningkatan permintaan terhadap produknya. Rerata kawasan agrowisata tersebut menjual 2.500 buah nanas segar/minggu. Buah tersebut bisa disantap langsung di tempat atau dibawa pulang sebagai untuk oleh-oleh. Omset penjualan UMKM mengalami peningkatan secara signifikan, seperti informasi dari salah satu *home industry* yaitu omset penjualan per pekan dapat berkisar 5 juta hingga 10 juta rupiah.

2. Peran Pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat Tangkit Baru

UU No. 23 Tahun 2014 memuat aturan mengenai Pemerintah Daerah dalam mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan, meningkatkan layanan, meningkatkan daya saing daerah, dan partisipasi masyarakat. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2014 menegaskan “potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan untuk produk daerah unggulan pada dokumen terkait perencanaan daerah.”⁹

Pemerintah daerah sebagai inti dan perpanjangan tangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berperan penting untuk mengarahkan jalannya urusan pemerintahan yang menjadi kekuasaan daerah otonom. Salah satu peranan pentingnya ialah dengan turut serta pada prosedur pendaftaran. Pendaftaran sangat penting karena secara tidak langsung dapat meningkatkan hak ekonomi bagi daerah. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah dalam partisipasi di nilai sangatlah strategis. Lebih lanjut,

⁸ Wawancara dengan Bapak Andi Hamsah, Ketua Kelompok Tani Situruue RT 05 Desa Tangkit Baru, tanggal 26 Oktober 2023

⁹Ranitya Ganindha dan Sukarmi, “Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 1, No. 2, Agustus 2020, hlm. tersedia di: <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ich/>, diakses pada tanggal 08 November 2023

ketentuan ini juga diperjelas dalam Pasal 53 Ayat (3) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemerintah daerah berwenang mendaftarkan indikasi geografis.

“Dalam proses didaftarkannya Indikasi Geografis Nanas Tangkit ini ada banyak pihak yang terkait, dari pembentukan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis), masalah pertanian, perindustrian kemudian Pemda, Balitbangda memfasilitasi untuk membuat IG. kemudian pembuatan Dokumen Deskripsi yang juga dibantu oleh dosen-dosen yang bersangkutan yang pada saat itu dahulu bernama BPTP termasuk dosen Unja yaitu dosen Pertanian lalu diajukan ke Kemenkumham kemudian ada beberapa Dinas terkait yang berperan penting untuk mengangkat nama nanas ini sehingga dapat memperoleh sertifikat”.¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pendaftaran Nanas Tangkit melibatkan banyak pihak terutama Pemerintah Daerah yang juga memprakarsai pembentukan kelembagaan yaitu MPIG sebagai persyaratan untuk mendaftarkan IG yang teruat pada Pasal 53 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis.

“Selain itu, perindustrian mengelola tentang bagaimana memasarkan produk ini artinya keterlibatan pemerintah itu cukup banyak terutama fasilitas sarana dan prasarana untuk pengembangan agrowisata menjadi tempat wisata di Desa Tangkit Baru termasuk anggota DPR, Pusat yang menggiring kita untuk pengajuan anggaran dana yang berkaitan dengan agrowisata yaitu kita membuat proposal melalui instansi terkait kemudian kita sampaikan kepada DPR tersebut”.¹¹

Salah satu bentuk dukungan pemerintah Muaro Jambi dalam untuk mengembangkan manajemen rantai pasokan nanas yaitu melalui dukungan terhadap pembangunan Tugu Nanas menjadi maskot maupun kebanggaan masyarakat desa serta sebagai daya tarik bagi mereka yang hendak berkunjung ke daerah tersebut. Dengan adanya tugu ini semakin menandakan bahwa Desa Tangkit Baru adalah penghasil nanas terbesar atau sentra nanas Jambi.

Selain berperan dalam prosedur pendaftaran, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat (2), pembinaan tersebut meliputi persiapan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Ma'aruf, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama RT 07 Desa Tangkit Baru, tanggal 28 Oktober 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Ma'aruf, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama RT 07 Desa Tangkit Baru, tanggal 28 Oktober 2023

untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis; permohonan pendaftaran indikasi geografis; pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis; sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis; pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis; pelatihan dan pendampingan; pemantauan, evaluasi, dan pembinaan; perlindungan hukum; dan fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis. Sedangkan bagian pengawasan diatur dalam Pasal 71, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengawasan indikasi geografis. Selain itu, undang-undang ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi indikasi geografis. Hal tersebut dilakukan agar tetap memberikan jaminan terhadap reputasi, mutu dan karakter yang diberikan dan untuk mencegah penyalahgunaan indikasi geografis.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Muaro Jambi turut memberikan berbagai dukungan, yakni dengan membimbing atau melatih, mengarahkan, serta memberi informasi yang diperlukan petani terkait budidaya nanas, baik melalui penyuluh pertanian untuk mengatur jarak tanam serta pemakaian pupuk organik terkait meningkatkan produktivitas nanas secara formal atau saat pertemuan kelompok tani.

“Selain fasilitas tersebut Pemda juga mengadakan sosialisasi yaitu pertemuan Gapoktan di balai desa mengenai pengaturan penanaman nanas, penggunaan pupuk organik, perindustrian yang berkaitan dengan hasil olahan nanas serta sosialisasi mengenai perlindungan indikasi geografis. Kemudian kami juga menerima bantuan seperti subsidi pupuk secara bergiliran, motor roda tiga bagi masing-masing kelompok tani, pembangunan jalan, dan pondok nanas untuk memajukan komoditi tersebut.”¹²

Merujuk pada wawancara tersebut, Pemerintah Muaro Jambi berperan dalam memfasilitasi masyarakat Tangkit Baru. Tentunya dengan adanya sosialisasi, pemberian bimbingan, memberi bantuan dana seperti penambahan modal, subsidi bahan pokok ataupun fasilitas lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan Desa Tangkit Baru. Berdasarkan hal tersebut pemerintah juga diharapkan memiliki kebijakan untuk melindungi serta terkait pengelolaan produk yang terindikasi geografis supaya hak ekonomi bisa dikelola secara tepat. Saat ini, peningkatan kualitas produk saja tidaklah cukup, namun diyakini dapat menghilangkan barang palsu yang tersebar, sehingga kualitasnya tetap terjaga. Hal perlu dilakukan pemerintah Muaro

¹² Wawancara dengan Bapak Andi Hamsah, Ketua Kelompok Tani Situruue RT 05 Desa Tangkit Baru, tanggal 26 Oktober 2023

Jambi adalah memperkuat sektor ekonomi lokal (promosi maupun pemasaran) dan meningkatkan wawasan mengenai indikasi geografis pada masyarakat yang masih dianggap kurang familiar bagi warga Tangkit Baru, sehingga kekhasannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, bentuk manfaat ekonomi bagi masyarakat komunal yang tergabung dalam kelompok MPIG Nanas Tangkit Baru untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu mengelola UMKM atau *home industry* yang berjumlah sekitar 20. UMKM ini mengolah buah nanas menjadi berbagai macam produk olahan berupa dodol, keripik, selai, wajik, kue nanas, dan sebagainya yang dipromosikan ke berbagai supermarket yang ada di Jambi. Selain itu Desa Tangkit Baru juga melakukan pengembangan Agrowisata. Keberadaan agrowisata tersebut membuat pemangku daerah beserta masyarakat sekitar dengan perlahan tapi pasti mulai merasakan pengaruh positif mengenai percepatan hilirisasi nanas. Selain itu, petani buah segar beserta pelaku UMKM dapat merasakan langsung peningkatan pendapatan dan peningkatan permintaan terhadap produknya.

Peran Pemerintah Muaro Jambi dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis yaitu memberikan dukungan dan memfasilitasi masyarakat Tangkit Baru. Dukungan yang diberikanya itu sosialisasi, pemberian bimbingan dan pengawasan, bantuan biaya berupa tambahan modal, subsidi bahan pokok ataupun fasilitas lainnya.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Andi Junudu (dkk), "Literasi Informasi Petani Nanas dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi", *Nazharat, UINSulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Vol. 26, No. 01, 2020.

Darwance (dkk), "Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang Di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis", *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dampak Pembangunan Ekonomi Pasar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jambi*", 1994.

Fahmuddin Agus dan I. G. M. Subiksa, "*Lahan Gambut : Potensi Untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*", Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, 2008.

Lily Karuna Dewi (dkk), "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2019.

Ranitya Ganindha & Sukarmi, "Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 7, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis